

Tanggapan Manajer Bank Syariah terhadap Perubahan Penilaian Kesehatan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan

Rina Istiqomawati^{a, 1*}, Andriyani Widiyastuti^{a, 2}

^a STEI Yogyakarta, Indonesia

¹ rinaistiqomawati18@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Juli 2022;

Revised: 15 Juli 2022;

Accepted: 25 Juli 2022.

Kata-kata kunci:

Manajer Bank Syariah;
Penilaian Kesehatan Bank;
Otoritas Jasa Keuangan.

: ABSTRAK

BNI Syariah sebagai lembaga keuangan di bawah naungan OJK tentunya harus mengikuti regulasi. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan manajer bank syariah terhadap perubahan penilaian kesehatan bank oleh OJK. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif. Sumber data diperoleh dari wawancara pegawai PT. BNI Syariah cabang Yogyakarta yang menjabat sebagai Manager didukung dengan dokumentasi berupa brosur. Adapun dalam melakukan analisis data menggunakan teknik analisis coding. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BNI Syariah cabang Yogyakarta telah menerapkan Peraturan Nomor 8/POJK.03/2014. BNI Syariah juga memberikan tanggapan setuju dan sangat mendukung dengan diterbitkannya peraturan OJK terkait RGEK dikarenakan aspek-aspek yang terdapat di dalamnya lebih terperinci dan memudahkan bank dalam menilai kesehatan bank. Selain itu juga, BNI Syariah cabang Yogyakarta selalu berusaha untuk mematuhi segala regulasi yang diberikan baik oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan OJK No.8/POJK.03/2014 tentang RGEK telah diterapkan secara baik.

ABSTRACT

Responses of Islamic Bank Managers to Changes in Bank Health Ratings by the Financial Services Authority. BNI Syariah as a financial institution under the auspices of the OJK, of course, must follow these regulations. Therefore further research is needed. So the purpose of this research is to find out the response of Islamic bank managers to changes in bank health assessments by the OJK. This research is a field research (field research) with a qualitative approach and using descriptive analysis. Sources of data obtained from interviews with employees of PT. The Yogyakarta branch of BNI Syariah who serves as Manager is supported by documentation in the form of brochures. As for conducting data analysis using coding analysis techniques. The results of this study indicate that the Yogyakarta branch of BNI Syariah has implemented Regulation Number 8/POJK.03/2014. BNI Syariah also gave an agreeable response and was very supportive of the issuance of OJK regulations regarding RGEK because the aspects contained in it are more detailed and make it easier for banks to assess bank health. Apart from that, the Yogyakarta branch of BNI Syariah always tries to comply with all regulations issued by both Bank Indonesia and the Financial Services Authority. Based on this, OJK Regulation No.8/POJK.03/2014 concerning RGEK has been properly implemented.

Keywords:

Islamic Bank Manager;
Bank Health Assessment;
Financial Services Authority.

Copyright © 2022 (Rina Istiqomawati & Andriyani Widiyastuti). All Right Reserved

How to Cite : Istiqomawati, R., & Widiyastuti, A. (2022). Tanggapan Manajer Bank Syariah terhadap Perubahan Penilaian Kesehatan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Investasi : Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 41–45. <https://doi.org/10.56393/investasi.v2i3.1304>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang dikelola dengan dasar-dasar syariah, baik itu berupa nilai prinsip dan konsep. Sebagai sebuah entitas bisnis, dalam kegiatan usahanya bank khususnya bank syariah menghadapi risiko-risiko yang memiliki potensi mendatangkan kerugian. Risiko ini tidaklah bisa selalu dihindari tetapi harus dikelola dengan baik tanpa harus mengurangi hasil yang harus dicapai. Risiko yang dikelola dengan tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba. (Agustini dan Ulum, 2010).

Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian besar. Yakni risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko benchmark, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum, harus dihadapi bank syariah. Tetapi, karena harus mematuhi aturan syariah, risiko-risiko yang dihadapi bank syariah pun menjadi berbeda. Bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik (khas). Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional (Syafii, & Siregar, 2020).

Dalam hal ini pola bagi hasil (profit and loss sharing) yang dilakukan bank syaria'ah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain. (Khan dan Ahmed, dalam Yulianti, 2009: 23). Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS (UU No.21 tahun 2008)

Hasil penelitian Wirnkar dan Tanko (2007) CAMEL tidak mampu menggambarkan keseluruhan kinerja bank. Penelitian tingkat kesehatan bank di Indonesia yang didasarkan oleh faktor CAMEL ini memang faktor yang menentukan kondisi suatu bank. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1). Permodalan (Capital); (2) Kualitas Aset (Asset Quality); (3) Manajemen (Management); (4) Rentabilitas (Earning); (5) Likuiditas (Liquidity); (6) Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar (Sensitivity To MarketRisk).

Pelaku perbankan syariah sejatinya menyambut gembira kehadiran ketentuan baru yang akan menjadi panduan bagi industri untuk tumbuh dalam kehati-hatian. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 8/ POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kebijakan ini untuk memastikan bahwa kini sistem pengawasan terhadap perbankan syariah lebih terintegrasi. Peraturan yang menitik beratkan pada pengawasan ini juga mengikutsertakan ketentuan profil risiko dan juga good corporate governance bank syariah.

Pengawasan sistem kesehatan bank syariah yang baru ini merupakan penyetaraan dengan bank umum konvensional yang sebelumnya memang telah menggunakan Risk-based Bank Rating (RBBR). Pada perbankan syariah sendiri, sebelumnya penilaian tingkat kesehatan bank diukur dengan indikator CAMELS, yang meliputi capital (permodalan), asset (aset), management (kapabilitas manajemen), earning (kinerja keuangan), liquidity (likuiditas), dan sensitivity (sensitivitas atas risiko). Dikeluarkannya peraturan OJK ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank. Selain itu, perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian Tingkat Kesehatan Bank sehingga diperlukan penyempurnaan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan berdasarkan risiko (Risk-based Bank Rating).

Para manajer bank memiliki pandangan atau tanggapan tersendiri mengenai perubahan peraturan untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank itu sendiri. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut: Perkembangan dan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia saat ini sangat luar biasa. Bahkan dinamika industri keuangan syariah mencatat peningkatan kuantitas yang cukup

signifikan. Jika Indonesia diperhitungkan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, maka memang pada dasarnya Indonesia memegang peranan sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan industri keuangan syariah.

Bank Syariah wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 8/ POJK.03/2014 tentang

Para manajer memiliki reaksi tersendiri dengan dikeluarkannya peraturan baru yang dikeluarkan OJK mengenai penilaian kesehatan bank dari metode CAMEL ke RGEC. Beberapa hal yang mempengaruhi reaksi seseorang yaitu pemikiran dan perasaan, sumber daya, adanya orang lain yang menjadi acuan, dan sosial budaya. Mengingat masalah yang ada pada identifikasi masalah dan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih fokus maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti, yakni difokuskan pada tanggapan manajer bank syariah terhadap perubahan penilaian kesehatan bank oleh OJK saja.

Metode

Penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian lapangan (fieldresearch), dimana data dan informasi yang akan diperoleh dalam penelitian ini dari kegiatan di lapangan saat penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan sifat atau karakteristik dari suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi di saat ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sehingga penelitian ini nantinya akan menjadi penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Syariah yang ada di Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah manajer bank syariah dalam penelitian ini adalah manajer BNI Syariah cabang Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data menggunakan model Strauss dan Corbin (2007). Dalam model Strauss dan Corbin, tehnik analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut: (1) membaca (mempelajari) data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data; (2) mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data; (3) menuliskan model yang ditemukan; (4) koding yang telah dilakukan. Setelah mengetahui proses dan tahapan analisis data, mempersiapkan pengkodean seperti tahap terakhir pada tahapan analisis data. Ada tiga macam bentuk pengkodean, yaitu pengkodean terbuka, pengkodean berporos dan, pengkodean berpilih. Adapun tujuan menggunakan pengkodean adalah untuk mengetahui bagaimana tanggapan para manajer bank syariah dan unit usaha syariah terhadap perubahan penilain kesehatan bank.

Hasil dan Pembahasan

Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (Risk- based Bank Rating/RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor meliputi Profil Risiko (risk profile), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (earnings) dan Permodalan (capital) untuk menghasilkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank. Adapun yang menjadi variabel dan pengukuran dalam penelitian ini adalah pertama, Faktor Risk Profile (Profil Risiko). BNI Syariah sebagai lembaga keuangan yang berusaha memperoleh keuntungan dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat, tentunya juga memiliki ancaman resiko yang melekat.

BNI Syariah cabang Yogyakarta telah mengelola resiko tersebut berdasarkan Peraturan Nomor 8/POJK.03/2014 dimana Faktor Risk Profile diukur dengan menggunakan indikator pengukuran pada faktor risiko kredit (dengan menggunakan rumus Non Performing Loan/NPL), risiko pasar (dengan

menggunakan rumus Interest Rate Risk/IRR), dan risiko likuiditas (dengan menggunakan rumus Loan to Deposit Ratio/LDR, Loan to Assets Ratio/LAR, dan Cash Ratio) saja dikarenakan pada risiko tersebut peneliti tidak dapat memperoleh data kuantitatif yang tidak dapat diperoleh pada faktor risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi.

Kedua, Good Corporate Governance. Faktor Good Corporate Governance dengan menganalisis Laporan Good Coporate Governance berdasarkan atas aspek penilaian yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Bank Umum. BNI Syariah cabang Yogyakarta telah melaksanakan GCG dengan baik, sesuai dengan Peraturan Nomor 8/POJK.03/2014, untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham dalam menginvestasikan dananya. Ketiga, Earning (Rentabilitas). Earning adalah salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitas. Indikator penilaian rentabilitas adalah ROA (Return On Assets), ROE (Return On Equity), NIM (Net Interest Margin), dan BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional).

Karakteristik bank dari sisi rentabilitas adalah kinerja bank dalam menghasilkan laba, kestabilan komponen-komponen yang mendukung core earning, dan kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa depan. Di BNI Syariah Tingkat rentabilitas yang terjadi tidak selalu meningkat. Tetapi BNI Syariah selalu berusaha meningkatkan nilai ROA agar semakin meningkat dan lebih produktif. ROA dan BOPO yang terjadi di BNI Syariah juga tidak selalu memenuhi standar kesehatan bank, dikarenakan ada beberapa hambatan yang tidak bisa dihindari.

Keempat, Capital (Permodalan). Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank untuk mengcover eksposur risiko saat ini dan mengatasi eksposur risiko di masa mendatang. Modal juga merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya dan menampung risiko kerugian. Ada dua cara yang dilakukan BNI Syariah dalam meningkatkan permodalan bank, yang pertama dengan cara menyisihkan laba yang diperoleh, kemudian yang kedua setoran modal dari pemilik. Itu namanyarasio kecukupan modal. kemudian pemegang saham terbesar di BNI Syariah juga bisa disebut sebagai pengendali operasional bank.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif ditemukan bahwa BNI Syariah cabang Yogyakarta telah menerapkan Peraturan Nomor 8/ POJK.03/2014. Adapun indikator RGEC yang diatur di dalamnya meliputi: Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital. BNI Syariah memberikan tanggapan setuju dan sangat mendukung dengan diterbitkannya peraturan OJK terkait RGEC dikarenakan aspek-aspek yang terdapat di dalamnya lebih terperinci dan memudahkan bank dalam menilai kesehatan bank. Segala rutinitas kegiatan operasional yang terjadi di BNI Syariah selalu dipantau oleh OJK dan komisaris. Kemudian ketika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan yang tidak sesuai maka yang menegur hal tersebut ialah komisaris, selain itu juga ketika terdapat Temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK di BNI Syariah selalu ditindak lanjuti baik dalam internal maupun eksternal. BNI Syariah cabang Yogyakarta selalu berusaha untuk mematuhi segala regulasi yang diberikan baik oleh Bank Indonesia maupun OJK. Saran, pertama, BNI Syariah cabang Yogyakarta diharapkan lebih kritis dan siap sebelum dilakukan penilaian kesehatan bank sehingga mampu mempertahankan nilai kesehatan yang telah dicapai. Kedua, SDM di BNI Syariah cabang Yogyakarta harus lebih waspada dalam memilih nasabah pembiayaan, melihat kecenderungan nasabah yang wanprestasi. Selain itu SDM juga diharapkan dapat bersikap tegas dan adil ketika menangani nasabah bermasalah. Ketiga, Untuk peneliti selanjutnya diharapkan memperbanyak teori mengenai kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC serta dilakukan penelitian secara kuantitatif sehingga melengkapi penelitian sebelumnya yaitu kualitatif.

Referensi

Adiwarman, A. Karim. (2004). Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan. Jakarta : Rajawali Press

- Agustini dan Ulum. (2010). Memahami Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research: Grounded Theory
- Ali, H. Masyhud. (2006). Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. (2008). Hukum gadai syariah. Jakarta : Sinar Grafika.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). Bank syariah dari teori ke praktek. Jakarta : Gema Insani
- Aw, Sunarto. (2011). Komunikasi Interpersonal, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Agustini dan Ulum, 2010. Memahami Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Abdullah, Faisal. 2003. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Malang
- Badudu J.S dan Zain. Sutan Mohammad. (1996). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka sinar Harapan
- Bank Indonesia. (2004). SE BI No. 6/23/DPNP Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia, Jakarta.
- Bayu Aji Permana. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode CAMELS dan Metode RGEK". AKUNESA. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya.
- Bogdan and Biklen. (1982). Qualitative For Education. Toroto: Alyn And Bacon
- Brigham & Eugene, F. (2006). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan 1. Jakarta: Salemba Empat
- Hanafi, N. D. F. S. (2017). Profil Dan Penerapan Manajemen Risiko Di Bank Syariah. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2(2), 128-140.
- Procedures and Techniques, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttqien. (2007). Dasar- dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritasi Data. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syafii, I., & Siregar, S. (2020, February). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. In Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) (Vol. 1, No. 1, pp. 662-665).
- Syahfandi, R., & Siti, M. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perataan Laba Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif: Praktik Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Yulianti, R. T. (2009). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. La_Riba, 3(2), 151-165.